



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 317/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 510/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat Sosialisasi Visi Misi Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 13 Mei 2022, perlu menetapkan kembali Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:  
Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang unggul dalam riset ilmu psikiatri komunitas dan psikiatri konsultasi dan liaison pada tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pendidikan yang bermutu berdasarkan evidence based medicine.
2. Melakukan penelitian-penelitian di bidang psikiatri komunitas dan psikiatri konsultasi dan liaison yang berkualitas agar dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

- KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan dokter spesialis psikiatri yang unggul dan memiliki kemampuan, komunikatif, profesional, leadership, entrepreneurship, berpikir kritis dan menjadi agen perubahan.
  2. Menghasilkan lulusan dokter spesialis psikiatri dapat bersaing di dunia kerja di tingkat nasional dan atau internasional.
  3. Mengembangkan, menerapkan dan menghasilkan penelitian psikiatri, serta memberikan solusi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkontribusi untuk kepentingan nasional berbasis karakteristik Undip, serta publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional.
  4. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang psikiatri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa.
  5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas tata kelola program studi yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan program studi Psikiatri.

- KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Meningkatkan pendidikan tinggi kedokteran dan kesehatan yang unggul, terintegrasi dan berkelanjutan.
  2. Meningkatnya reputasi nasional dan internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di bidang Psikiatri yang berkelanjutan.
  3. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi di bidang psikiatri komunitas dan psikiatri konsultasi dan liaison di jurnal internasional bereputasi.
  4. Meningkatnya penerapan hasil riset di bidang psikiatri komunitas dan psikiatri konsultasi dan liaison termasuk kualitas pengabdian kepada masyarakat.
  5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan professional.
  6. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak secara berkelanjutan baik lokal maupun global.
  7. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata kelola di bidang administrasi dan keuangan yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan, terintegrasi antar bidang dan berkelanjutan.

- KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 510/UN7.5.4.2/HK/2022 tentang Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Psikiatri FK Undip;
4. Yang bersangkutan.